



VOLUME 1 NOMOR 2 JUNI 2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Firyaaal Shabrina Izazi¹, Priya Sajena², Ratnarisa Sashi Kirana³, Kristin Marsaulina⁴^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulue-mail: firyaalsi17@gmail.com¹, priyasajena2@gmail.com², ratnarisakirana@gmail.com³, kristinsiagian21@gmail.com⁴

ABSTRACT

The primary objective of this research is to analyze the effectiveness of consumer legal protection in e-commerce transactions through Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade Through Electronic Systems. The research method used is a qualitative approach. This approach involves literature analysis covering various sources such as scientific journals, books, articles, mass media, and relevant legislation. The data collection technique in this research is document study, where the researcher collects and examines various official documents, such as the texts of laws, government regulations, and other relevant legal documents. Additionally, secondary data from articles, journals, and books discussing consumer protection and e-commerce are also collected to provide context and support the analysis. The analysis results indicate that consumer legal protection in e-commerce in Indonesia is regulated by Law Number 8 of 1999 and Government Regulation Number 80 of 2019. This law provides a legal foundation to protect consumers from harmful practices in online transactions, while Government Regulation Number 80 of 2019 updates the regulations to adapt to the dynamics of modern e-commerce. These regulations emphasize the importance of consumer data protection, product information clarity, and efficient dispute resolution. However, the implementation of these regulations still faces challenges in consistent law enforcement. The rapid growth of e-commerce, supported by increased internet and smartphone usage, requires cooperation between the government, e-commerce platforms, and consumers to ensure that consumer rights are effectively protected.

KEYWORD:

Legal Protection, Consumer, Transaction, E-commerce

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis literatur yang mencakup berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, media massa, serta perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi, seperti teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder dari artikel, jurnal, dan buku yang membahas perlindungan konsumen dan *e-commerce* juga dikumpulkan untuk memberikan konteks dan mendukung analisis. Hasil analisis bahwa perlindungan hukum konsumen dalam *e-commerce* di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari praktik merugikan dalam transaksi online, sementara PP Nomor 80 Tahun 2019 memperbarui regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika *e-commerce* modern. Kedua peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan data konsumen, kejelasan informasi produk, dan penyelesaian sengketa yang efisien. Meski demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Pertumbuhan *e-commerce* yang pesat, didukung oleh peningkatan penggunaan internet dan smartphone, membutuhkan kerja sama antara pemerintah, platform *e-commerce*, dan konsumen untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara efektif.

KATA KUNCI

Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi, E-commerce

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 22 Mei 2024
Direvisi: 27 Mei 2024
Disetujui: 29 Mei 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Firyaaal Shabrina
Universitas Bengkulu
Bengkulu
firyaalsi17@gmail.com

PENDAHULUAN

E-commerce di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1999 (Mustajibah, 2021), tetapi perkembangannya relatif lambat karena rendahnya kepercayaan masyarakat pada transaksi online akibat isu penipuan dan ketidakamanan belanja online yang beredar. Perkembangan dan peningkatan jumlah transaksi *online* telah menjadi fenomena signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. (Widagdo, 2016) Seiring dengan pesatnya penetrasi internet dan penggunaan *smartphone* di seluruh negeri, industri *e-commerce* telah berkembang secara eksponensial. Dari sisi konsumen, masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan kemudahan berbelanja secara online yang menawarkan berbagai produk dan layanan dengan harga kompetitif dan promosi menarik. Selain itu, semakin banyaknya platform *e-commerce* yang menawarkan berbagai metode pembayaran yang fleksibel, seperti kartu kredit, transfer bank, *e-money*, dan pembayaran di tempat (COD), telah meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, hal ini telah membuka peluang besar bagi para pedagang untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, tidak terbatas oleh batasan geografis dan waktu. Banyaknya platform yang tersedia, baik lokal maupun internasional, memberikan beragam opsi bagi pelaku usaha untuk memilih kanal penjualan yang sesuai dengan target pasar dan kebutuhan bisnis mereka. Selain itu, dukungan infrastruktur digital yang semakin baik, seperti logistik dan sistem pembayaran *online* yang terintegrasi, telah mempercepat proses transaksi dan pengiriman barang, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan sektor belanja *online* secara keseluruhan.

Pertumbuhan di Indonesia juga diikuti oleh berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya persaingan di antara platform yang berusaha mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. (Rahman et al., 2023) Selain itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian serius bagi para konsumen, terutama dalam hal pembayaran *online* dan penyimpanan informasi pribadi. Oleh karena itu, sementara *e-commerce* menawarkan potensi pertumbuhan yang besar bagi ekonomi Indonesia, penting untuk terus memperkuat regulasi dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan pelaku usaha.

Transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja. Namun, seiring dengan pertumbuhan *e-commerce*, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. (Restiawan, 2022) Di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan transaksi diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen secara umum, termasuk dalam konteks *e-commerce*. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini mencakup hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Dimas Febrian Saputra, Rivan Kurniawan, 2015) UU ini juga menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap, serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan (Fista et al., 2023).

PP Nomor 80 Tahun 2019 hadir sebagai respons terhadap perkembangan pesat *e-commerce* dan bertujuan untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik secara lebih spesifik. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan pelaku usaha yang melakukan perdagangan elektronik, kewajiban registrasi, hingga perlindungan data pribadi konsumen. PP ini juga mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara elektronik dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, seperti penipuan dan iklan yang menyesatkan. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk/jasa yang ditawarkan serta memastikan transaksi dilakukan dengan aman.

UU Nomor 8 Tahun 1999 dan PP Nomor 80 Tahun 2019 menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi konsumen dalam bertansaksi. UU Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang umum dan prinsipil, sedangkan PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberikan rincian lebih lanjut yang disesuaikan dengan karakteristik khusus *e-commerce*. Dengan adanya kedua peraturan ini, diharapkan konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam bertransaksi secara elektronik, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan *online*.

Secara keseluruhan, regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak konsumen di era digital, serta mendorong praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab di dunia maya. Keberadaan undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekosistem *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kedua regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam bertransaksi, yang kian marak seiring dengan perkembangan teknologi digital. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang ada, serta menilai implementasi dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari potensi kerugian yang timbul dari transaksi elektronik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis literatur yang mencakup berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, media massa, serta perundang-undangan terkait. Analisis literatur ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai pandangan, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi, seperti teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder dari artikel, jurnal, dan buku yang membahas perlindungan konsumen dan *e-commerce* juga dikumpulkan untuk memberikan konteks dan mendukung analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* menghadapi sejumlah tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas regulasi yang ada (I Made Dwija Di Putra & Ida Ayu Sukihana, 2018). Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan untuk secara langsung memverifikasi identitas dan keandalan penjual, yang seringkali menyebabkan konsumen rentan terhadap penipuan dan produk palsu (Rumimper, 2013). Selain itu, perbedaan yurisdiksi hukum antara negara-negara dapat memperumit penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana penjual dan konsumen berada di negara yang berbeda. Ini sering mengakibatkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa dan penuntutan hukum yang efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi dalam perlindungan konsumen termasuk keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas terkait. Regulasi yang ada seringkali belum mampu mengimbangi cepatnya perkembangan teknologi dan model bisnis baru *dalam e-commerce*, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi *online* juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pelaporan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan

kerjasama internasional, memperbarui regulasi secara berkala, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dalam transaksi *e-commerce*.

Implementasi undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan proses penting yang memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang telah disahkan dapat dijalankan secara efektif di lapangan (Prmono & Kurniati, 2023). Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, hingga pengawasan dan evaluasi penerapan di lapangan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada publik mengenai isi dan tujuan dari peraturan tersebut, sehingga masyarakat dapat mematuhi dan memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan sumber daya yang memadai, seperti pelatihan bagi aparatur negara yang bertugas dalam penegakan hukum serta fasilitas pendukung lainnya.

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur berbagai aspek penting, seperti hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selain itu, konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa serta berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, beberapa pasal yang relevan antara lain:

Tabel 1. Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen

| Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | |
|---|---|
| Pasal 4 | Hak Konsumen |
| Pasal 7 | Kewajiban pelaku usaha |
| Pasal 8 | Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha |
| Pasal 19 | Tanggung Jawab Pelaku Usaha |

Hak Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* (Pasal 4) menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang mereka beli, serta hak atas keamanan dalam melakukan transaksi. Implementasi dari hak ini menuntut pelaku usaha untuk memastikan bahwa segala informasi yang diberikan terkait produk atau jasa yang dijual harus akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjamin keamanan data dan transaksi konsumen untuk melindungi mereka dari potensi penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

Pasal 7 tentang Kewajiban Memberikan Informasi yang Benar mengharuskan pelaku usaha di *e-commerce* untuk menyediakan deskripsi produk yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen. Implementasi aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar tentang produk yang mereka beli. Untuk mendukung kepatuhan terhadap aturan ini, banyak platform *e-commerce* telah menerapkan sistem ulasan dan rating yang memungkinkan konsumen berbagi pengalaman mereka dengan produk tersebut, sehingga membantu konsumen lain dalam menilai kualitas dan kesesuaian produk. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus di mana informasi produk yang disediakan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti deskripsi yang menyesatkan atau gambar produk yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi aturan ini, masih diperlukan

pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk memastikan konsumen mendapatkan informasi yang benar dan dapat diandalkan.

Larangan memperdagangkan produk yang tidak sesuai standar, seperti diatur dalam Pasal 8, menekankan bahwa produk yang dijual harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan tidak boleh menipu konsumen. Implementasi aturan ini memerlukan komitmen kuat dari para pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari segi keamanan, kualitas, maupun label yang informatif dan jujur. Kepatuhan terhadap ketentuan ini adalah hal yang wajib, di mana pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari peringatan hingga denda atau bahkan penutupan usaha. Namun, tantangan terbesar terletak pada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun regulasi telah ditetapkan, sering kali terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sumber daya untuk inspeksi, lemahnya koordinasi antar instansi, dan kasus-kasus pelanggaran yang tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, upaya peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa larangan ini dapat diterapkan secara optimal dan melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak memenuhi standar.

Pasal 19 mengamanatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kompensasi atau penggantian jika konsumen menerima produk yang cacat atau tidak sesuai. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Namun, dalam implementasinya, masih banyak laporan tentang pelaku usaha yang mengabaikan keluhan konsumen atau tidak memberikan solusi yang memadai. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban mereka. Mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan transparan perlu ditingkatkan untuk menjamin bahwa konsumen dapat memperoleh kompensasi atau penggantian sesuai dengan hak-hak mereka. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat lebih optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dapat meningkat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Kepatuhan terhadap UU ini tidak hanya bersifat moral tetapi juga legal, dengan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum, baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor *e-commerce* harus mematuhi ketentuan ini untuk menghindari konsekuensi hukum dan menjaga kepercayaan konsumen.

Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah dan otoritas terkait perlu meningkatkan upaya untuk memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Ini termasuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengadakan dan menyelesaikan sengketa.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menurut PP Nomor 80 Tahun 2019

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, merupakan sebuah regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi perdagangan elektronik guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. PP Nomor 80 Tahun 2019 mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan tentang penyelenggara, peserta, dan produk perdagangan elektronik, serta tata cara transaksi, penyelesaian sengketa, dan pengawasan. Beberapa poin kunci dari regulasi ini meliputi persyaratan teknis dan operasional bagi penyelenggara platform perdagangan elektronik, kewajiban bagi peserta untuk mematuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam konteks perdagangan elektronik. Dengan demikian, PP Nomor 80 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam membentuk landasan hukum yang jelas dan terpercaya bagi perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia.

Evaluasi implementasi regulasi merupakan tahap penting dalam menilai keberhasilan sebuah peraturan setelah diberlakukan. Analisis ini mengarah pada pemahaman sejauh mana regulasi tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap pihak yang terlibat, terutama konsumen. Evaluasi ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari efektivitas dalam melindungi konsumen hingga keberhasilan implementasi dan identifikasi masalah yang mungkin timbul.

Salah satu fokus utama dari evaluasi ini adalah sejauh mana regulasi tersebut telah berhasil melindungi konsumen. Hal ini melibatkan penelusuran apakah regulasi telah mengurangi risiko atau kerugian yang mungkin dialami konsumen, seperti melalui peningkatan kualitas produk atau layanan, pengaturan harga yang wajar, atau perlindungan terhadap praktek bisnis yang merugikan. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, evaluasi implementasi juga mencari tahu apakah ada masalah atau keberhasilan dalam pelaksanaan regulasi. Masalah yang mungkin muncul bisa berupa hambatan administratif, ketidaksesuaian dengan kondisi pasar atau teknologi, atau kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi tersebut. Di sisi lain, keberhasilan dalam implementasi bisa dilihat dari peningkatan kualitas layanan, penurunan kasus pelanggaran, atau adopsi praktik bisnis yang lebih etis.

Dalam proses evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Pelanggaran dapat berasal dari pihak pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kelemahan dalam regulasi juga perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi konsumen dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Efektivitas PP Nomor 80 Tahun 2019 dalam menangani masalah-masalah yang sering dihadapi konsumen dalam transaksi *e-commerce* merupakan upaya penting untuk mengevaluasi dampak dan keberhasilan regulasi tersebut. Sebagai langkah awal, perlu dilakukan tinjauan terhadap kasus-kasus yang muncul setelah PP tersebut diberlakukan. Ini meliputi penelusuran terhadap berbagai insiden yang melibatkan pelanggaran hak konsumen dalam konteks transaksi online. Dari sini, dapat dievaluasi sejauh mana PP Nomor 80 telah mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen atau apakah masih terdapat kelemahan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Selain itu, perlu mempertimbangkan bagaimana hukum telah diterapkan atau tidak diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang muncul setelah regulasi ini diberlakukan. Hal ini mencakup tinjauan terhadap proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku *e-commerce* yang melibatkan PP Nomor 80. Dari hasil tersebut, dapat diidentifikasi apakah proses penegakan hukum telah efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta memastikan keadilan bagi konsumen.

KESIMPULAN

Perlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam konteks perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* mengungkap beberapa aspek penting. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang penting untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam lingkup transaksi online. Namun, PP Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatur lebih khusus mengenai perdagangan elektronik, memberikan pembaruan yang signifikan dengan memperhatikan dinamika dan kompleksitas *e-commerce* modern. Implementasi kedua peraturan ini menyoroti pentingnya perlindungan data konsumen, kejelasan informasi produk, dan penyelesaian sengketa yang efisien. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam menegakkan hukum ini secara konsisten, terutama di tengah perkembangan teknologi yang cepat dan keragaman model bisnis *e-commerce*. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara pemerintah, platform *e-commerce*, dan konsumen untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi seiring dengan perkembangan industri *e-commerce* yang terus berkembang.

E-commerce di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 1999, tetapi lambat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online akibat isu penipuan dan ketidakamanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *e-commerce* telah meningkat pesat berkat penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang meluas. Masyarakat semakin terbiasa dengan belanja online berkat kemudahan dan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel. Bagi pelaku usaha, *e-commerce* membuka peluang luas untuk memasarkan produk mereka tanpa batasan geografis.

Meski demikian, pertumbuhan ini dihadapkan pada tantangan, seperti persaingan antarplatform dan masalah keamanan data. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Keduanya memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi konsumen dan mendorong praktik perdagangan yang adil. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya terus diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan memastikan pertumbuhan *e-commerce* yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan, R. I. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). *Government Regulation*, 80(019092), 61.
- Dimas Febrian Saputra, Rivan Kurniawan, Y. B. S. (2015). Perlindungan Hukum Transaksi *E-Commerce*. In *Private Law* (Vol. 7, Nomor 2, hal. 71).
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Hadjon, Philipus M. (1987) "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia." Surabaya: Bina Ilmu,.
- I Made Dwija Di Putra, & Ida Ayu Sukihana. (2018). Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Udayana*, 6(4), 1–15.
- Mustajibah, T. (2021). Dinamika *E-Commerce* Di Indonesia Tahun 1999-2015. *e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10(3), 3–11.
- Pramono, S. B., & Kurniati, G. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 166–178. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037>
- Rahman, I., Sahrul, Mayasari, R. E., Nurapriyanti, T., & Yuliana. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era *E-Commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 704–712. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>
- Restiawan, K. (2022). Perlindungan Bagi Pengguna *E-Commerce* Dalam Perluasan Ekonomi Global. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 475–484. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p19>
- Rumimper, G. J. S. N. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 56–67.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan Electronic Commerce (*E-Commerce*) di Indonesia. *Researchgate.Net*, December, 1–10. <https://www.researchgate.net/publication/311650384>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen